

Analysis of Taxpayer Compliance Among Taxable Entrepreneurs in Fulfilling Value Added Tax Obligations at the Bitung Tax Office

Vinky Irsandi Pudinaung^{1*}, Dhullo Afandi², Olivia Sardjono³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Vinky Irsandi Pudinaung vinkypudinaung19@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Taxpayer Compliance, Value Added Tax Obligation, Taxable Entrepreneurs

Received : 12, June

Revised : 14, July

Accepted: 16, August

©2025 Pudinaung, Afandi, Sardjono:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Taxes are financial obligations that must be fulfilled by individuals and entities to the government, which are binding and stipulated by law. This study aims to analyze the level of compliance of Taxable Entrepreneurs (PKP) in fulfilling their Value Added Tax (VAT) obligations at the Bitung Tax Office (KPP). This study uses a qualitative descriptive method utilizing secondary data obtained from the Bitung Tax Office during the period from 2020 to 2024. The results show that the compliance of individual PKP in reporting VAT Periodic Tax Returns (SPT) is still relatively low, with an average of only 29.70%. In contrast, compliance among corporate VAT taxpayers can be categorized as fairly good, with an average of 68.25%. Meanwhile, in terms of VAT payment, compliance among VAT taxpayers is highly effective, with an average achievement rate of 152.49%, which exceeds the set target.

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Vinky Irsandi Pudinaung^{1*}, Dhullo Afandi², Olivia Sardjono³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Vinky Irsandi Pudinaung vinkypudinaung19@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak

Received : 12, Juni

Revised : 14, Juli

Accepted: 16, Agustus

©2025 Pudinaung, Afandi, Sardjono:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak adalah tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh orang pribadi entitas kepada pemerintah yang sifatnya mengikat dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Bitung selama periode tahun 2020 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan PKP orang pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN masih tergolong rendah, dengan rata-rata hanya mencapai 29,70%. Sebaliknya, kepatuhan PKP berbentuk badan dapat dikategorikan cukup baik dengan rata-rata sebesar 68,25%. Sementara itu, dalam aspek penyeteroran PPN, kepatuhan PKP tergolong sangat efektif karena rata-rata capaian mencapai 152,49%, yang berarti melebihi target yang telah ditentukan.

PENDAHULUAN

Pajak adalah tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh orang pribadi entitas kepada pemerintah yang sifatnya mengikat dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Pajak yang dibayarkan tidak memberikan keuntungan langsung kepada pembayarannya, tetapi digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan publik dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat wajib pajak yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya, baik yang tidak membayar pajak sesuai aturan, maupun tidak menyetorkan angsuran atau melunasi tunggakan pajak tepat waktu. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak selama jalur distribusi dari produsen hingga diterima konsumen. Pengusaha Kena Pajak merupakan individu atau badan usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU No 42 Tahun 2009.

KPP Pratama Bitung adalah salah satu unit kerja DJP yang memiliki tugas utama dalam menghimpun penerimaan pajak serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan WP di wilayah kerjanya. Namun di sisi lain, masih terdapat PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik, terutama dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan penyetoran PPN yang terutang. Beberapa PKP terlambat melaporkan SPT Masa PPN, tidak menyampaikan laporan secara benar dan lengkap, atau bahkan tidak melaporkan SPT sama sekali dalam periode tertentu. Selain itu, ada juga PKP yang tidak melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen kepada kas negara sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai di kantor ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara empiris dalam memperkaya literatur di bidang perpajakan, serta menyajikan rekomendasi yang bersifat praktis guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, studi ini berfokus pada analisis bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk membiayai keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dalam UU No 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak diartikan sebagai individu atau badan hukum yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan, baik sebagai pembayar, pemungut, maupun pemotong pajak sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2023:11), ada tiga sistem yang berbeda yang dapat digunakan untuk memenuhi sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem yang menyerahkan hak kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan jumlah pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Sistem yang menyerahkan kuasa penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri mengenai jumlah pajak terutang.

3. With Holding System

Sistem perpajakan yang menyerahkan hak kepada entitas lain (bukan otoritas pajak dan bukan Wajib Pajak itu sendiri) untuk menetapkan total pajak terutang.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pungutan yang dikenakan atas kegiatan jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha, yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak

Menurut UU No 42 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pengusaha adalah individu atau badan, dalam bentuk apa pun, yang menjalankan aktivitas usaha atau pekerjaan yang mencakup produksi, impor, dan ekspor barang, perdagangan, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar wilayah pabean, serta penyediaan jasa, termasuk ekspor dan pemanfaatan jasa dari luar negeri. Sementara itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan UU No 8 tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui UU No 6 Tahun 2023.

1. Mendaftarkan kegiatan usahanya untuk memperoleh status sebagai PKP.
2. Melaksanakan kewajiban pemungutan atas PPN.
3. Melakukan penyetoran PPN yang masih harus dibayarkan apabila jumlah pajak keluaran melebihi pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
4. Menyampaikan laporan perhitungan kewajiban perpajakannya.

Teori Kepatuhan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189–190), Kepatuhan perpajakan adalah sikap serta tindakan wajib pajak yang patuh dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan sejauh mana individu atau badan usaha menaati peraturan perpajakan, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga melaporkan pajak dengan benar dan tidak terlambat sesuai peraturan yang ditetapkan.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menyampaikan penjelasan dan mendetailkan kondisi nyata dari subjek yang dikaji.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian $\pm$ 2 bulan mulai dari bulan Mei hingga Juni 2025.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dihitung dan informasinya disajikan dalam bentuk angka atau numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari pengajuan di website e-riset pajak berupa total WP PKP yang terdaftar dan Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan serta realisasi dan target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bitung.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa informasi dan laporan dalam bentuk dokumentasi dari KPP Pratama Bitung berupa data total WP PKP yang terdaftar, total SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan target dan realisasi Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2020-2024.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik, yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi dilaksanakan dengan mengambil data dari situs e-riset perpajakan, yang mencakup jumlah WP PKP yang terdaftar, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bitung. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber daring lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti memberikan deskripsi dan gambaran tentang data yang terkumpul, yaitu dengan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil persentase tentang bagaimana tingkat kepatuhan WP PKP dalam melaksanakan kewajiban PPN di KPP Pratama Bitung periode 2020-2024. Tingkat kepatuhan dalam penelitian ini diukur dengan Kepatuhan dalam melaporkan SPT Masa PPN dan Kepatuhan dalam Menyetor Pajak Pertambahan Nilai.

Proses Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan adalah :

1. Pengumpulan Data

Peneliti akan mengumpulkan data dari hasil dokumentasi yang diperoleh melalui e-riset perpajakan di KPP Pratama Bitung.

2. Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data sekunder. Mengingat data sekunder yang tersedia yaitu jumlah PKP yang terdaftar, jumlah SPT Masa yang dilaporkan, realisasi dan target penerimaan PPN yang sudah diperoleh dari KPP Pratama Bitung kemudian dianalisis dengan cara mengontraskan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan dengan total WP PKP terdaftar menggunakan rumus yaitu, (Key Performance Indikator SE-18/PJ.22/2006) :

$$\frac{\text{Jumlah SPT Masa yang dilaporkan}}{\text{Jumlah PKP yang terdaftar} \times \text{Masa Pelaporan}} \times 100\%$$

Selanjutnya, untuk menghitung Kepatuhan PKP dalam Menyetor PPN yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PPN}}{\text{Target penerimaan PPN}} \times 100\%$$

Sumber : Key Performance Indikator (SE-18/PJ.22/2006)

HASIL PENELITIAN

Jumlah Wajib Pajak PKP yang terdaftar di KPP Pratama Bitung

Berdasarkan hasil kegiatan dokumentasi yang dilaksanakan di KPP Pratama Bitung bersama Ibu Sonia dan Bapak Dhikul selaku pegawai yang bertugas di bagian Penjamin Kualitas Data, diketahui bahwa jumlah WP yang berstatus PKP, baik merupakan OP maupun Badan Usaha, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut data jumlah wajib pajak PKP yang terdaftar di KPP Pratama Bitung:

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Bitung dari Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKP	
	OP	Badan
2020	208	1.224
2021	218	1.297
2022	223	1.386
2023	230	1.494
2024	232	1.663

Sumber: KPP Pratama Bitung (2025)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bitung, jumlah WP PKP, baik dari kategori OP maupun Badan, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan pertumbuhan kepatuhan perpajakan dan aktivitas ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Bitung.

Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak PKP

Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bitung dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam UU No 42 Tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 mengenai PPN atas Barang dan Jasa serta PPnBM. Berdasarkan regulasi tersebut, penyampaian SPT Masa PPN wajib dilakukan oleh WP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pelaporan SPT Masa PPN memiliki peran penting sebagai sarana resmi yang dimanfaatkan oleh PKP dalam menyampaikan laporan dan bertanggung jawab secara rinci perhitungan jumlah PPN maupun PPnBM yang terutang kepada negara selama masa pajak tertentu. Dengan kata lain, proses pelaporan ini merupakan bentuk kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh PKP dalam rangka memastikan kepatuhan perpajakan serta transparansi terhadap transaksi yang dikenai pajak. Berikut data jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan di KPP Pratama Bitung :

Tabel 2. Data Jumlah SPT Masa PPN yang Dilaporkan di KPP Pratama Bitung dari Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah SPT Masa PPN	SPT PPN WP OP	SPT PPN WP Badan
2020	11.203	769	10.434
2021	12.052	703	11.349
2022	12.732	783	11.949
2023	12.984	879	12.105
2024	12.384	827	11.557

Sumber: KPP Pratama Bitung (2025)

Data di atas menunjukkan adanya fluktuasi dalam pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPN. Dapat dilihat bahwa baik SPT WP OP maupun Badan dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara umum, terdapat kecenderungan peningkatan dalam pelaporan SPT Masa PPN oleh para WP yang terdaftar di KPP Pratama Bitung. Kenaikan ini menunjukkan adanya indikasi positif terkait dengan bertambahnya pemahaman dan kepatuhan WP dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya, baik dari kalangan individu maupun badan usaha.

Target dan Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Bitung

Secara keseluruhan, selama lima tahun berturut-turut, realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Bitung selalu berhasil melampaui target yang disepakati, bahkan dalam kondisi target yang menurun, hal ini memberikan gambaran kinerja yang sangat baik dalam pengumpulan penerimaan pajak dan tingginya tingkat kepatuhan serta aktivitas ekonomi yang menghasilkan PPN. Berikut tabel yang menyajikan data dari hasil tersebut:

Tabel 3. Data Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Bitung dari Tahun 2020-2024

Tahun	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)
2020	266.555.492.000	324.035.024.926
2021	330.209.021.000	397.648.162.546
2022	200.249.429.000	338.576.015.914
2023	362.389.010.000	369.412.546.594
2024	152.397.804.000	380.162.158.255

Sumber: KPP Pratama Bitung (2025)

PEMBAHASAN

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak PKP OP, PKP Badan dan Kepatuhan dalam Menyetor PPN di KPP Pratama Bitung

Untuk menganalisis tingkat kepatuhan WP PKP OP maupun Badan, peneliti menggunakan rumus Key Performance Indikator SE-18/PJ.22/2006 yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan}}{\text{Jumlah PKP yang terdaftar X Masa Pelaporan (12 Bulan)}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP PKP OP dan Badan dari tahun 2020-2024 peneliti menggunakan pedoman skala Norma Lima Absolut berdasarkan tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Skala Norma Lima Absolut

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90% - 100%	Sangat Tinggi
80% - 89%	Tinggi
65% - 79%	Cukup
55% - 64%	Kurang
0 - 54%	Rendah

Untuk menganalisis tingkat kepatuhan dalam menyetorkan pajak pertambahan nilai, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PPN}}{\text{Target penerimaan PPN}} \times 100\%$$

Proses penilaian ini mengikuti pedoman yang diatur dalam Kepmendagri No 690.900-327 Tahun 1996, yang memberikan arahan dalam menilai kinerja dan efektivitas aspek keuangan.

Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Berikut adalah perhitungan tingkat kepatuhan WP PKP OP, PKP Badan dan kepatuhan dalam menyetorkan PPN dari tahun 2020 sampai 2024 di KPP Pratama Bitung :

1. Kepatuhan WP PKP OP

a) Tahun 2020

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{769}{208 \times 12} \times 100\% = 30,80\%$$

b) Tahun 2021

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{703}{218 \times 12} \times 100\% = 26,87\%$$

c) Tahun 2022

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{783}{223 \times 12} \times 100\% = 29,26\%$$

d) Tahun 2023

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{879}{230 \times 12} \times 100\% = 31,85\%$$

e) Tahun 2024

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{827}{232 \times 12} \times 100\% = 29,71\%$$

2. Kepatuhan WP PKP Badan

a) Tahun 2020

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{10.434}{1.224 \times 12} \times 100\% = 71,04\%$$

b) Tahun 2021

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{11.349}{1.297 \times 12} \times 100\% = 72,92\%$$

c) Tahun 2022

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{11.949}{1.386 \times 12} \times 100\% = 71,84\%$$

d) Tahun 2023

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{12.105}{1.494 \times 12} \times 100\% = 67,52\%$$

e) Tahun 2024

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{11.557}{1.663 \times 12} \times 100\% = 57,91\%$$

3. Kepatuhan dalam menyetorkan PPN

a) Tahun 2020

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{324.035.024.926}{266.555.492.000} \times 100\% = 121,56\%$$

b) Tahun 2021

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{394.648.162.546}{330.209.021.000} \times 100\% = 120,42\%$$

c) Tahun 2022

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{338.576.015.914}{200.249.429.000} \times 100\% = 169,08\%$$

d) Tahun 2023

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{369.412.546.594}{362.389.010.000} \times 100\% = 101,94\%$$

e) Tahun 2024

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{380.162.158.255}{152.397.804.000} \times 100\% = 249,45\%$$

Setelah menganalisis tingkat kepatuhan WP PKP dalam melaksanakan kewajiban PPN dari tahun 2020 sampai 2024 di KPP Pratama Bitung, langkah selanjutnya adalah menilai tingkat keberhasilannya dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Berikut adalah tingkat kepatuhan WP PKP:

Tabel 6. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak PKP dalam Melaporkan SPT Masa PPN dan Kepatuhan dalam Menyetorkan PPN di KPP Pratama Bitung

<u>Tahun</u>	<u>Presentase Efektivitas</u>		
	Kepatuhan WP PKP OP	Kepatuhan WP PKP Badan	Kepatuhan dalam menyetorkan PPN
2020	30,88%	71,04%	121,56%
2021	26,87%	72,92%	120,42%
2022	29,26%	71,84%	169,08%
2023	31,85%	67,52%	101,94%
2024	29,71%	57,91%	249,45%
Rata-Rata	29,70%	68,25%	152,49%

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan hasil persentase dari kepatuhan WP PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN dan juga kepatuhan dalam menyetorkan PPN di KPP Pratama Bitung dari tahun 2020 sampai 2024. rata-rata kepatuhan WP PKP OP dalam melaporkan SPT Masa PPN sebesar 29,70% yang termasuk dalam kategori rendah, selanjutnya rata-rata kepatuhan WP PKP Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN sebesar 68,25% yang termasuk dalam kategori cukup. Sementara itu rata-rata kepatuhan dalam menyetorkan PPN di KPP Pratama Bitung dari tahun 2020-2024 sebesar 152,49% yang dikategorikan sangat efektif. Rendahnya kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN baik dari WP PKP OP maupun Badan disebabkan oleh WP PKP yang memiliki kewajiban pajak dengan nilai setoran nihil cenderung tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan mereka dikategorikan sebagai tidak patuh dalam pelaporan SPT Masa PPN. Meskipun tidak terdapat pajak yang harus disetor, pelaporan SPT tetap merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi setiap masa pajak. Ketidakepatuhan ini umumnya disebabkan oleh anggapan bahwa pelaporan tidak diperlukan apabila tidak ada jumlah pajak yang dibayarkan, padahal secara ketentuan perundang-undangan, pelaporan tetap wajib dilakukan untuk setiap masa pajak, walaupun jumlah pajak dalam kondisi nihil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari hasil penelitian mengarah pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan WP PKP OP dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Bitung termasuk kedalam kategori yaitu rendah. Meskipun jumlah WP PKP OP mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi rata-rata tingkat persentase PKP orang pribadi yang melaporkan SPT Masa PPN dari tahun 2020-2024 tergolong rendah yaitu sebesar 29,71%. Penyebab utama tingkat kepatuhan adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran WP dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pelaporan.
2. Tingkat kepatuhan WP PKP Badan dalam pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Bitung selama tahun 2020 hingga 2024 dikategorikan cukup. Meskipun jumlah PKP Badan terus naik setiap tahunnya, hal itu belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT Masa PPN. Rata-rata persentase pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP Badan dalam lima tahun terakhir tercatat sebesar 68,25%, yang mencerminkan bahwa masih banyak WP yang belum secara konsisten memenuhi kewajiban pelaporan.
3. Kepatuhan WP PKP dalam menyetorkan PPN di KPP Pratama Bitung dari tahun 2020-2024 tergolong sangat efektif, ini dikarenakan KPP Pratama Bitung berhasil melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahun, dengan rata-rata persentase kepatuhan yang tercatat sebesar 152,49%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pemenuhan kewajiban PKP dalam menyetorkan PPN di KPP Pratama Bitung.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan mengenai tingkat kepatuhan WP yang merupakan PKP dalam menyelesaikan tanggung jawab dalam hal pelaporan dan penyetoran PPN di KPP Pratama Bitung, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat yaitu:

1. WP PKP, baik yang berstatus sebagai OP maupun badan usaha, dibawah wilayah KPP Pratama Bitung diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakan yang telah ditentukan sesuai dengan UU KUP. Hal ini mencakup dua aspek penting, yaitu kepatuhan dalam melaporkan SP Masa PPN, serta kepatuhan dalam menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara secara akurat dan tidak terlambat. Pelaporan dan penyetoran yang dilakukan secara tertib tidak hanya menunjukkan kepatuhan hukum, tetapi merupakan bentuk andil nyata untuk pendapatan negara dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap WP diharapkan dapat memahami pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan.
2. KPP Pratama Bitung diharapkan memaksimalkan upaya edukasi dan sosialisasi yang terarah dan berkelanjutan kepada wajib pajak, terutama PKP yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih relatif rendah. Edukasi ini sebaiknya disampaikan melalui media yang mudah diakses dan dipahami, seperti webinar, media sosial, serta penyuluhan langsung, agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari KPP Pratama Bitung pada periode tertentu, sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh di wilayah lain. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan pun hanya memungkinkan analisis berdasarkan data yang tersedia, tanpa adanya penggalian lebih dalam mengenai motivasi, persepsi, dan perilaku wajib pajak melalui instrumen primer seperti wawancara atau kuesioner. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap seluruh instrumen kepatuhan WP PKP yang di atur dalam UU KUP pasal 3A sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian pada tahapan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, N., Suhendar, D., & Indrawan, R. (2024). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, 10(2).
- Andreana, P., & Inayati, I. (2022). *Principles of tax collection in value added tax (VAT) on digital services in Indonesia*. Jurnal Public Policy, 8(1), 29-35.
- Awaloedin, D. T., Nur, M., & Julyana, D. (2021). *Analisis Penggunaan E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPn 2016-2018*. Ilmu dan Budaya, 42(2), 224-236.
- Dewi, K. M. (2022). *Analysis of the Effect of Tax Knowledge Level and Service Quality on Taxpayer Compliance in KPP Pratama Semarang Gayamsari*. Admisi dan Bisnis, 23(1), 87-94.

- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Jurnal Riset Akuntansi, 39-46.
- Indonesia, I. A. (2022). *Modul pelatihan pajak terapan brevet AB terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Juwita, G. (2022). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur* (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Palembang).
- Karyanti, T. D., & Nafiah, Z. (2022). *Taxpayer Compliance Analysis with Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Income Levels Through Taxpayer Awareness as Moderating Variables*. Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(7), 1866-1885.
- Kieso D., Weygandt J., Warfield T. (2019). *Intermediate Accounting*. Seventeenth Edition.
- Limahelu, A. M., Afandi, D., & Kindangen, W. (2023). *Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 18(3), 222-229.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi 2023*. Yogyakarta: Andi
- Muttaqien, A. S. N., Wardana, A. K., Pribawani, A. S., Liani, A., & Ermayda, R. Z. (2022, August). *Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atau Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. In Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE) (Vol. 2, No. 4).
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). *Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 51.
- Pradana, R. Z. (2022). *Problematisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai*. JAPHTN-HAN, 1(2), 250-259.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Yogyakarta: Andi.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Repi, I. E., Elim, I., & Wangkar, A. (2025). *Analisis penerapan e-faktur pajak oleh pengusaha kena pajak di KPP Pratama Manado*. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 3(1), 52-63.
- Republik Indonesia, (2007). *Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, (2009). *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Republik Indonesia, (2023). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

- Rizkina, M., Aliah, N., Adiman, S., & Maharani, J. D. (2024, February). *The Restitution Or Return Of Corporate Taxpayer Value Added Tax*. In International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology (Vol. 1, No. 1, pp. 420-428).
- Sari, D. N., Hardiyanto, A. T., & Budianti, W. (2021). *Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis Periode 2015-2017)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, 7(3).
- Siswanto, H, E, & D. Tarmidi. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Depok: RajawaliPers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Tahir, M., Harafah, L., & Tajuddin. (2024). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari*. JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan), 9(2), 343-355.
- Tendean, G. Z., Pangerapan, S., & Sardjono, O. Y. (2024). *The Effect Of Tax Collection, Tax Audit, And Taxpayer Compliance On Tax Revenue At The Primary Tax Service Office In Manado*. Journal Of Governance, Taxation And Auditing, 2(3), 142-152.
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). *Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia*. Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(4), 19-19.